

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan mencapai 85,6% dari total pendapatan negara (Sumber: kemenkeu.go.id/apbn2017). Hampir setiap tahun pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan semakin meningkat. Namun masih sering dijumpai masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya masalah penghindaran pajak.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. Dikutip dari situs (bisniskeuangan.kompas.com) yang diakses pada tanggal 13 Juni 2014), diduga PT Coca Cola Indonesia telah melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kurangnya pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil dari penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan telah menemukan adanya pembengkakan biaya yang sangat besar pada tahun 2002-2004, serta pada tahun 2006. Beban biaya yang sangat besar ini menyebabkan penghasilan kena pajak (PKP) berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis akan ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola pada tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, terjadi penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena

pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan adanya selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*.

Fenomena baru-baru ini terjadi penghindaran pajak dalam industri pertambangan batu bara Indonesia. Dikutip dari situs (katadata.co.id diakses pada tanggal 11 Februari 2019). Telah diduga Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan batu bara berskala besar, diantaranya: Bumi Resources, Adara Indonesia, Berau Coal, Indika energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memiliki izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta dilapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar

namun merupakan hasil dari penggelapan pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate invesion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Studi dari Prakarsa (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. Prakarsa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$ 20,6 miliar berupa arus kas gelap yang masuk ke Indonesia. Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir beban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang legal, namun hal tersebut yang membuat sumber pendapatan di Indonesia lebih kecil dari yang seharusnya. Berdasarkan tujuan pelaku dari *tax avoidance*, tentunya penghindaran pajak sangat menguntungkan pihaknya karena dalam hal tersebut mereka dapat meminimalkan pajak dan memaksimalkan laba yang akan diperoleh. Oleh sebab itu tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan penundaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Fadhilah, 2014). Praktek *tax*

avoidance saat ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus.

Salah satu cara perusahaan untuk meminimalisir resiko *tax avoidance* yang mungkin terjadi yakni dengan menerapkan praktik *corporate governance*. *Corporate governance* menurut Effendi (2009:1) didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia (Annisa & Kurniasih, 2012). Mulai saat itulah, penerapan praktek *corporate governance* mulai diberikan perhatian yang cukup signifikan oleh pemerintah maupun investor.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, link dan Mayer) 2016 dalam (Annisa & Kurniasih, 2012). Penerapan *good corporate governance* dilatar belakangi oleh struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang merupakan gabungan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga (Permanasari, 2011) dalam (Praditasari & Setiawan, 2017). Dengan adanya kepemilikan

institusional maka akan ada pengawasan atas perusahaan yang optimal karena investor institusional lebih aktif dalam mengawasi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki pada suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajemen sehingga akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhillah (2014) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012), Winata (2014), Wibawa, Wilopo & Abdillah (2016), Sandy & Lukviarman (2015), Darmawan & Sukartha (2014), dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan komisaris terbentuk dari komisaris yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang biasa disebut sebagai komisaris independen dan komisaris terafiliasi. Dengan adanya keberadaan direksi komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya agresifitas pajak yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005) dalam (Fadhillah, 2014). Penelitian tentang pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* mengalami ketidak konsistenan antara peneliti terdahulu. Penelitian Wibawa, Wilopo & Abdillah (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Winata (2014). Namun, tidak

konsisten dengan penelitian Fadhilah (2014), Annisa & Kurniasih (2012), Sandy & lukviarman (2015), dan Praditasari & Setiawan (2017).

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi (Winata, 2014). Peningkatan transparansi pada laporan keuangan semakin dituntut oleh perusahaan publik. Untuk meningkatkan transparansi salah satunya dengan cara menjaga kualitas audit. Semakin baik kualitas audit maka semakin besar kemungkinan terhindar dari perlakuan penghindaran pajak. Penelitian tentang pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* mengalami ketidak konsistenan antara peneliti terdahulu. Penelitian Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Annisa & Kurniasih (2012), Winata (2014), dan Praditasari & Setiawan (2017). Namun, tidak konsisten dengan penelitian Wibawa, Wilopo & Abdillah (2016), dan Sandy & lukviarman (2015).

Faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan kewajiban perpajakan ialah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani & Suardana, 2014). Salah satu rasio profitabilitas ialah *Return on Assets* (ROA). ROA adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Semakin meningkat ROA maka semakin efektif penggunaan aset dalam menghasilkan laba, sebaliknya ROA yang menurun menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aset belum mampu menghasilkan laba.

Perusahaan yang memperoleh laba yang optimal akan mempunyai perencanaan pajak yang baik dengan cara melakukan penghindaran pajak secara legal sehingga jumlah beban pajaknya akan berkurang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Selain itu ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Untuk mengukur seberapa besar perusahaan dapat dilihat dari total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Rego, 2003) dalam (Dewi & Jati, 2014). Jadi hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Rahmi Fadhilah (2014) meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti berpengaruh positif komite audit

dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen menunjukkan hasil statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa topik atau masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dengan tujuan yang hendak dicapai peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur pada tahun 2013-2017. Perusahaan manufaktur dipilih karena dari munculnya permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti diatas dan alasan lain memilih perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan aktifitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap jual, perusahaan manufaktur juga merupakan industri pengolahan yang termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar dilihat dari persektor usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan maslaah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan dan menambah wawasan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Selain itu dapat digunakan untuk mengkaji dampak dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan agar menghindari tindakan *tax avoidance*

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang guna meminimalisir perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta sumber informasi untuk investor dalam menilai kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.